

## **KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)**

Hairul Hudaya

Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

hud\_hud05@yahoo.com

### *Abstrak*

*Berbeda halnya dengan kekerasan fisik, seksual dan pengabaian nafkah yang termuat dalam KUHP maupun KHI, kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-undang PKDRT merupakan suatu bentuk kekerasan karena ketentuan tersebut tidak disebutkan dalam perundangan lainnya. Meski demikian, kekerasan psikis ternyata lebih sering terjadi dalam rumah tangga karena sifatnya yang verbal sehingga baik pelaku maupun korban kadang tidak menyadarinya. Kekerasan psikis dalam PKDRT dapat berbentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. melarang suami untuk mengatakan hal yang buruk terhadap istrinya. Hadis tersebut dapat dipahami sebagai larangan Nabi Saw. untuk melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga.*

**Kata kunci:** *Hadis, Undang-undang PKDRT, Kekerasan Psikis*

### *Abstract*

*Unlike the case of physical and sexual violence and ignorance that have been included in KUHP and KHI, the psychological violence regulated in PKDRT Law is unique because the provision is not mentioned in other legislation. However, the case of psychical violence commonly happens in the household. Because of its verbal characteristic, both the perpetrator and the victim sometimes do not realize it. Psychological violence in PKDRT may cause an act that results in fear, loss of confidence, loss of ability, feelings of helplessness, and or severe psychological suffering to a person. In a hadith, the Prophet SAW forbids a husband to say bad things to his wife. The Hadith can be understood as a prohibition from the Prophet that Muslim are not allowed to commit psychical violence in the household.*

**Keywords:** *Hadith, PKDRT law, Psychological Violence*

### **Pendahuluan**

Salah satu isu hangat dan masih terus diperbincangkan hingga kini adalah persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena tindak kekerasan tersebut masih terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Pemerintah sejak 2004 telah berusaha mengurangi angka

kekerasan dalam rumah tangga dengan mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dengan undang-undang tersebut, kekerasan dalam rumah tangga yang semula dipandang sebagai ranah privat beralih menjadi ranah publik dan dapat diadukan secara hukum. Tujuannya, ten-

tu untuk mengurangi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Ada empat bentuk perlakuan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang PKDRT, yakni: *pertama*, kekerasan fisik; *kedua*, kekerasan psikis; *ketiga*, kekerasan seksual; dan *keempat*, penelantaran rumah tangga. Selain kekerasan psikis, tiga kekerasan lainnya sudah diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kekerasan fisik diatur dalam Bab XX KUHP tentang Penganiayaan. Untuk kekerasan seksual, diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Terkait aturan tentang penelantaran rumah tangga atau hak nafkah bagi istri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 80 ayat 4 tentang Kewajiban Suami, mengatur dengan menyatakan bahwa suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Bahkan pada ayat b, kewajiban tersebut juga mencakup biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dengan kewajiban ini, suami dilarang menelantarkan anggota keluarganya dari segi ekonomi.

Berbeda dengan ketiga bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis terhadap pasangan atau anggota keluarga belum diatur secara tegas, terperinci, dan jelas, baik dalam KUHP, Undang-undang Perkawinan, maupun KHI. Diaturnya kekerasan psikis dalam hubungan antar anggota yang ada dalam suatu keluarga menjadi kekhususan tersendiri dalam Undang-undang PKDRT. Hal ini dikarenakan tidak ditemukannya ketentuan serupa dalam kitab

perundangan lainnya.

Yang menarik berkenaan dengan kekerasan psikis dalam Undang-Undang PKDRT adalah bahwa apa yang disebut sebagai kekerasan psikis dalam undang-undang tersebut juga ditemukan landasan teologisnya dalam banyak hadis. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Saw. mengenai hak istri, dalam jawabannya Nabi menyatakan bahwa salah satu hak istri adalah tidak dijelekkkan dan dihina oleh suaminya. Cacian dan hinaan adalah salah satu bentuk kekerasan psikis. Secara umum, Nabi juga melarang memaki dan melaknat orang lain. Larangan tersebut diungkapkan baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan keseharian. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sesungguhnya hadis berbicara tentang kekerasan psikis terhadap pasangan suami/istri? Apakah terdapat kesamaan atau perbedaan bentuk kekerasan psikis yang dilarang dalam Undang-undang PKDRT dan hadis Nabi? Artikel ini berupaya membahas tentang perlindungan kekerasan psikis yang ada dalam Undang-Undang PKDRT yang diperbandingkan dengan hadis.

### **Pengertian Kekerasan Psikis Menurut PKDRT**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan berasal dari kata *keras* yang di antara artinya adalah *tidak mengenal belas kasihan; tidak lemah lembut*. Sedang kekerasan berarti *sifat (hal) keras; paksaan*.<sup>1</sup> Mansour Fakih mengartikan *kekerasan* dengan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi sese-

<sup>1</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 744-745.

orang.<sup>2</sup> Sedang kata *psikis* berarti sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan.<sup>3</sup> Sementara itu, Kamus Thesaurus Indonesia memaknai psikis dengan dua arti: 1. Kejiwaan, spiritual; 2. Intelektual, mental, psikologis, serebral.<sup>4</sup> Dengan demikian, secara etimologi, kekerasan psikis dapat dipahami sebagai segala bentuk serangan atas mental atau psikologi seseorang baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Sementara itu, Undang-undang PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>5</sup> Dengan pengertian ini, kekerasan psikis menurut undang-undang lebih dipahami sebagai sejumlah akibat dari kekerasan itu sendiri dan bukan bentuk kekerasannya. Demikian halnya pada lembar penjelas undang-undang, tidak menyebutkan bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan psikis. Oleh karena itulah, masing-masing pihak menafsirkan secara berbeda tentang tindak kekerasan psikis tersebut. Salah satunya membagi kekerasan psikis dengan dua kategori, yakni berat dan ringan.

Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan/atau ucapan yang merendah-

kan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan/atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masing dapat mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.

Kekerasan psikis ringan bentuknya berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini: ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis).

## **Wawasan Hadis Tentang Kekerasan Psikis**

Untuk melacak keberadaan hadis dalam berbagai kitab hadis yang berbicara tentang kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud PKDRT

<sup>2</sup> [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com). Diakses pada Minggu, 05 Juli 2015.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1220.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Thesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 388.

<sup>5</sup> Undang-undang PKDRT, 2.

di atas, baik yang terjadi antara suami, istri maupun anggota keluarga lainnya, yang dalam hal ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, penulis menggunakan metode *takhrij bi al-alfazh* dengan merujuk pada kitab *'al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*.<sup>6</sup> Metode ini mensyaratkan adanya pelacakan melalui kata tertentu yang mengindikasikan tema yang hendak dibahas, yang dalam hal ini terkait dengan penghinaan, cacian, makian dan melaknat.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan empat kata kunci dalam melacak hadis yang berbicara tentang hal tersebut, yakni kata *'syatama'* (mencaci maki), *'la'ana'* (melaknat), *'sabba'* (mencaci maki) dan *'qubha'* (menjelek-jelekkan). Hasil pelacakan melalui kitab *al-Mu'jam* diketahui bahwa kata *'syatama'* dan derivasinya ditemukan terulang sebanyak 44 kali<sup>7</sup>, kata *'la'ana'* serta derivasinya ditemukan sebanyak 256 kali<sup>8</sup>, kata *'qabaha'* ditemukan terulang sebanyak 21 kali<sup>9</sup>, dan kata *'sabba'* terulang sebanyak 145 kali dengan berbagai derivasinya.<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Secara lebih terperinci, ulama menyebutkan lima metode yang sering digunakan dalam mentakhrij hadis, yakni: *takhrij* melalui rawi pertama di tingkat Sahabat, melalui awal matan hadis, melalui salah satu lafal dalam matan hadis, melalui tema tertentu, dan terakhir mengetahui salah satu sifat dari sanad atau matan hadis. Lihat, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd* (Beirūt: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979), 37.

<sup>7</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadīs al-Nabawi*, juz 3 (Leiden: E.J. Brill, 1936), 64-65.

<sup>8</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras*, juz 6, 122-129.

<sup>9</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras*, juz 5, 221-222.

<sup>10</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras*, juz 2, 386-389.

Dari sekian banyak terma dan kata yang memuat makna kekerasan psikis, hanya satu hadis yang secara khusus berbicara mengenai adanya larangan berbuat kasar secara psikis dengan cara menjelekkan dan memburukkan istri. Selebihnya, Nabi banyak melarang melakukan kekerasan psikis dalam konteks yang lebih umum. Dalam klasifikasi inilah kedua terma tersebut akan dibahas dengan merujuk pada teks hadis tentang kekerasan psikis.

## Kekerasan Psikis Secara Khusus

### Hadis Larangan Mengatakan Jelek pada Istri

Hadis ini menyatakan bahwa salah satu hak istri atas suaminya adalah mendapatkan perlakuan yang baik dengan tidak menjelek-jelekkan. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ».

Artinya: "...Dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya berkata, saya bertanya: Wahai Rasulullah, apa hak istri atas kami? Rasulullah Saw. menjawab: Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian saat kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelekkan dan tidak mengasingkannya kecuali dalam rumah." (HR. Abu Dawud)

Selain riwayat Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal. Hadis Abu Dawud tersebut menurut al-Albani

berkualitas hasan sahih<sup>11</sup> sehingga dapat dijadikan dalil.

## Kekerasan Psikis Secara Umum

### Hadis Larangan Memburukkan Muka Seseorang

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ  
عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا ضَرَبَ  
أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَقُلْ قَبِيحَ اللَّهِ  
وَوَجْهَكَ وَوَجْهَهُ مَنْ أَشْبَهَهُ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى  
خَلَقَ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ».

Artinya: "...Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Apabila salah seorang dari kalian memukul maka hindarilah wajah dan jangan mengatakan 'Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang menyerupai wajahmu karena sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan Adam serupa denganNya.'" (HR. Ahmad ibn Hanbal)

Hadis tersebut diriwayatkan Ahmad ibn Hanbal dan menurut Syu'aib Arnut sanadnya sahih.<sup>12</sup>

### Nabi Tidak Pernah Mencaci Maki

حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَىٰ هُوَ  
فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَمَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ  
مَالِكٍ -رضى الله عنه- قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ -صلى الله  
عليه وسلم- سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا وَلَا لَعَّانًا ، كَانَ يَقُولُ  
لَأَحْدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ « مَا لَهُ ، تَرِبَ جَبِينُهُ ».

Artinya: "...dari Anas ibn Malik ra. berkata, Nabi Saw. tidak pernah mencaci, berkata keji dan

melaknat. Ketika tampak marah kepada salah seorang dari kami maka beliau berkata: 'kenapa dia, dahinya berdebu.'" (HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari. Selain itu, Ahmad ibn Hanbal juga meriwayatkannya dan menurut Syu'aib al-Arnut berkualitas hasan.<sup>13</sup>

### Perintah Menyalami Orang yang Mencaci Maki

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ  
كَيْبَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَبَانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ  
أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «  
أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطَى مَنْ  
مَنَعَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ ».

Artinya: ... dari Anas dari Rasulullah Saw. bahwasanya Nabi bersabda: 'Orang yang paling mulia adalah mereka yang menyambung hubungan terhadap orang yang memutuskan, memberi kepada orang yang pelit dan bersalaman kepada orang yang mencacinya. (HR. Ahmad)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan menurut Syu'aib al-Arnut berkualitas daif.<sup>14</sup>

### Larangan Menuduh dan Melaknat Orang

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ  
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى  
الله عليه وسلم- « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا بِلَعَّانٍ وَلَا  
بِالْفَاحِشِ الْبَدِيِّ » . وَقَالَ ابْنُ سَابِقٍ مَرَّةً « بِالطَّعَّانِ وَلَا  
بِاللَّعَّانِ »

<sup>11</sup>Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, (Riyād: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), 243.

<sup>12</sup>Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, juz 12, (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1997/1417), 275.

<sup>13</sup>Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, juz 19, 292.

<sup>14</sup>Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, juz 24, 383.

Artinya: "...Dari 'Abdullah ibn Mas'ud berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Bukanlah seorang mukmin orang yang suka memfitnah, melaknat dan melakukan perbuatan yang sangat keji. Ibn Sabiq satu waktu mengatakan dengan ungkapan 'dengan tidak memfitnah dan tidak melaknat.'" (HR. Ahmad ibn Hanbal)

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dan menurut Syu'aib al-Arnut berkualitas sahih.<sup>15</sup>

### **Mencela Orang Mukmin sebagai Bentuk Kefasikan**

حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ  
سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ،  
وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ». البخاري<sup>16</sup>

Artinya: "...Dari 'Abdullah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 'Mencaci maki orang muslim itu fasik dan membunuhnya kafir' (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut berkualitas sahih dan selain diriwayatkan oleh Bukhari juga diriwayatkan oleh banyak *mukharrij*, di antaranya Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah, dan Ahmad ibn Hanbal.<sup>17</sup>

### **Makna Kandungan Hadis**

Salah satu hadis yang spesifik bermuatan kekerasan psikis dalam hubungannya dengan pasangan adalah larangan Nabi untuk ber-

kata *al-qubh* atau buruk terhadap istri. Kata '*al-qubhu*' secara etimologis berarti lawan dari bagus/indah (*hasan*) dan dapat dinisbahkan pada gambaran fisik atau perbuatan.<sup>18</sup> Kata tersebut terkadang juga dipahami dengan makna '*syatama*' atau cacian.<sup>19</sup> Sedang kata '*syatama*' sendiri mengandung makna benci dan marah.<sup>20</sup> Dengan makna bahasa ini, hadis tersebut melarang suami secara khusus untuk mencaci istrinya baik pada fisik maupun perbuatan dan cacian tersebut dapat dipahami sebagai bentuk amarah dan kebenciannya.

Kata '*al-qubh*' dapat diungkapkan baik secara eksplisit maupun implisit. Menurut Asyraf, ungkapan '*la tuqabbih*' berarti jangan mengatakan kepada istri bahwa kamu jelek atau semoga Allah memburukkan wajah atau fisikmu dan juga dilarang menyindirnya atau anggota tubuhnya jelek, karena Allah telah menciptakan wajah dan badannya dalam sebaik-baik ciptaan. Mencela ciptaannya sama dengan mencela penciptanya.<sup>21</sup> Bahkan, menurut al-Manawi, hadis tersebut berarti larangan memperdengarkan perkataan yang dibenci oleh istri serta cacian kepadanya.<sup>22</sup> Sementara itu, al-Zamakhsyari berpandangan bahwa hadis tersebut melarang mengatakan atau melakukan sesuatu yang bu-

<sup>18</sup>Muhammad ibn Mukran ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz 2 (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.), 552.

<sup>19</sup>Ibrahim Mushtafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 2, 333.

<sup>20</sup>Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, juz 3 (t.tp: Ittihad al-Kutub al-'Arabi, 2002), 190.

<sup>21</sup>Muhammad Asyraf ibn Amir ibn 'Ali Haidar, *Aun al-Ma'bud 'ala Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005/1426), 1007.

<sup>22</sup>Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir*, juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1972/1391), 392.

<sup>15</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 6, 391.

<sup>16</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Ka'sir, 2002/1423), 22.

<sup>17</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, juz 2, 388.

ruk pada wajah dan lainnya baik terhadap fisik atau sifatnya. Karenanya, termasuk perilaku yang dilarang adalah melaknat, mencela, mengabaikan dan perlakuan buruk serta lainnya.<sup>23</sup> Di sini, al-Zamakhsyari memperluas makna yang dikandung dari ‘*al-qubh*’ meliputi celaan terhadap fisik, sifat, mengabaikan istri atau memperlakukannya dengan buruk. Dengan demikian, kekerasan psikis yang semula dilakukan dalam bentuk verbal dapat juga dipahami dalam bentuk fisik, yakni memperlakukan istri dengan cara buruk atau mengabaikan keberadaannya sehingga menekan jiwa istri.

Meski secara tekstual hadis tersebut ditunjukkan kepada suami untuk tidak mengatakan hal yang buruk terhadap istrinya, namun secara makna juga mengandung perintah sebaliknya, yakni istri atas suaminya. Dalam kaidah *ushuliyah*, dinyatakan *إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلب التذكير* (jika berkumpul antara *muzakkar* dan *mu’annats*, *muzakkar* lebih didahulukan). Maksudnya, apabila penutur ingin menyebutkan dua hal yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam satu ungkapan, maka yang disebutkan hanya dalam bentuk *muzakkar*.<sup>24</sup> Pada hadis di atas, memang yang diperintahkan untuk tidak berkata buruk adalah suami kepada istri, namun sesungguhnya Nabi Saw. juga menginginkan agar istri tidak mengatakan hal yang sama kepada suaminya.

Menurut al-Busti, kata ‘*la tuqqabih*’ pada hadis tersebut berarti bahwa istri tidak diperdengarkan kata-kata yang tidak ia sukai dari

suaminya, tidak mencaci dan tidak memburukkannya, seperti ungkapan ‘semoga Allah memburukkanmu’ dan sebagainya.<sup>25</sup> Sementara itu, al-‘Adawi menyatakan bahwa makna aktual dari kata ‘*tuqqabih*’ adalah memukul wajah atau menilai jelek segala perbuatan dan perkataan istri.<sup>26</sup> Dalam menjelaskan hadis tersebut, ia juga menyatakan bahwa maknanya adalah istri memiliki hak atas suami yang harus dipenuhi berupa mempergauli dengan baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ketenangan atau ‘*al-sakan*’ dalam ayat di atas tidak akan terealisasi apabila suami bertindak zalim atas istrinya dan tidak menjaga hak-haknya. Demikian pula cinta dan kasih sayang atau ‘*mawaddah wa rahmah*’ tidak akan terjadi apabila suami memperlakukan istrinya dengan buruk.

Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Nisa’ [4]: 19 yang berbunyi:

<sup>23</sup> Abd al-Rauf al-Manawi, *Faidh al-Qadir Syarh*, juz 1, 89.

<sup>24</sup> Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husain al-Razi, *al-Mahshul fi ‘Ilm al-Ushul*, juz 2 (Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad ibn Sa’ud al-Islamiyyah, 1400), 624.

<sup>25</sup> Abū Sulaimān Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī al-Bustī, *Ma’ālim al-Sunan*, juz 3 (Ḥalb: Muḥammad Rāgib al-Ṭabbākh, 1933/1352), 221.

<sup>26</sup> Ṣafā al-Ḍawwī Aḥmad al-‘Adawī, *Ihdā al-Dībājah bi Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, juz 2 (t.tp.: Maktabah Dār al-Yaqīn, t.th.), 525.

## وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang patut.”

Al-‘Imad ibn al-Kasir dalam tafsirnya mengenai ayat di atas menyatakan bahwa para suami hendaknya berkata, berbuat, dan bertingkah laku yang baik pada istrinya sesuai dengan batas kemampuannya, sebagaimana ia menghendaki hal yang sama dari istrinya. Allah Swt. dalam hal ini berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang berbunyi:

## وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ ».<sup>27</sup>

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ‘Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan jika salah seorang dari kalian meninggal maka doakanlah ia.’”

Di antara akhlak Rasulullah adalah bersikap baik, bermuka manis, bercanda dan bersikap lembut pada keluarga, memberi nafkah yang cukup, membuat tertawa istrinya sampai-sampai Nabi pernah terlibat lomba lari dengan Aisyah dan ia menunjukkan rasa cintanya dengan hal itu.

Sikap cinta Rasulullah yang lain pada keluarganya adalah apabila telah selesai salat Isya, Nabi menemui istrinya dan berdiam sebentar sebelum tidur untuk menghiburnya. Mengenai sikap Rasulullah ini, Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Ahzab [33]: 21 berikut:

## لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.”

Itulah beberapa sikap dan perilaku terpuji yang menjadi akhlak terbaik diri dari Rasulullah dalam memperlakukan istri-istrinya. Hal itu tentu saja menjadi suri teladan yang baik bagi para umatnya. Keteladanan ini patutlah kiranya untuk diaplikasikan bagi keluarga Muslim, dan bukan menerapkan hal-hal yang antitesis dengan perilaku Rasulullah terhadap para istrinya, seperti perbuatan mencaci-maki dan memukul istri.

Dalam salah satu penjelasannya terhadap hadis yang menyatakan larangan bagi suami memukul wajah istri dan mencaci-makinya, al-‘Adawi mengemukakan pengaruh dari kedua perbuatan tersebut terhadap istri. Menurutnya, suami perlu menjaga sikapnya agar tidak cenderung meremehkan istri dengan cara mencaci dan menjelekkannya atau menilainya dan menganggap segala perbuatannya jelek. Kalaupun merasa ada hal yang tidak diindahkan istri, lebih baik memukulnya secara pelan, daripada menghina dan mencaci-makinya. Hal ini dikarenakan pukulan yang pelan akan cepat hilang dari diri dan hati istri tidak lama sesudah itu, terlebih apabila dilakukan untuk mendidiknya atau memperbaiki sikap buruk yang terus terulang. Hal itu akan berbeda akibatnya jika

<sup>27</sup>Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, dita’liq oleh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Riyāḍ, Maktabah al-Ma’ārif, t.th, 875.

dilakukan dengan cara merendahkan dan menghina, karena pengaruh dan bekasnya tidak akan cepat hilang dan bahkan dapat menyebabkannya menjauh dan menjadi benci.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, al-Adawi membedakan pengaruh kekerasan fisik dan psikis dalam diri istri. Menurutnya, kekerasan psikis lebih berat dibandingkan kekerasan fisik, karena memberi bekas yang panjang dalam jiwa istri. Sementara kekerasan fisik akan mudah hilang dengan hilangnya rasa sakit yang diderita istri. Meskipun di antara keduanya, menurut penulis, bukan merupakan perbuatan yang baik untuk dilakukan oleh suami atau sebaliknya.

Larangan untuk mencela, mencaci, dan menghina orang lain tidak hanya berlaku untuk suami atas istrinya atau sebaliknya, tetapi juga untuk semua kalangan, yakni antara orang muslim dengan muslim lainnya selaku individu, satu kaum dengan kaum lainnya, satu suku atas suku lainnya, satu kelompok atas kelompok lainnya, atau lebih luas lagi, satu bangsa dan ras atas bangsa dan ras lainnya. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. al-Hujurat [49]: 11 di mana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ  
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا  
مِّنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُحْسٍ  
الْإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan

itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ada beberapa peristiwa yang mengiringi turunnya ayat tersebut, di antaranya terkait Sabit ibn Qays yang kurang baik pendengarannya. Apabila datang ke majelis Rasulullah, mereka memberinya tempat di samping Nabi hingga mudah mendengar sabda Nabi. Suatu hari, orang-orang menduduki tempatnya dan ia melewati mereka sambil berkata: "Permisi, permisi buka jalan." Lalu ada orang berkata: "Sudah ada tempatmu dan duduk saja." Sabit lalu duduk sambil marah dan berkata: "Siapa kamu?" Dia menjawab: "Saya Fulan." Sabit berkata: "Anak Fulanah?" Ia menyebutkan ibunya dengan sebutan masa jahiliyah yang mencelanya. Laki-laki itu lalu memalingkan mukanya karena malu. Lalu turunlah ayat ini.<sup>29</sup>

Sebagian menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dua istri Nabi Saw. yang mengolok-olok Ummu Salamah yang mengikat pinggangnya dengan kain putih, se-dangkan ujungnya menjuntai di belakang. Aisyah lalu berkata kepada Hafsa, "Lihat kain yang menjuntai di belakang itu, seperti lidah anjing." Atau Safiyah, istri Nabi lainnya, yang diejek sebagai Yahudi. Lalu Rasulullah bersabda: "Katakan ke-

<sup>29</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisabūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, ditakhrīj oleh ‘Iṣām ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Ḥumaidān (Damām: Dār al-Iṣlāḥ, 1992/1412), 393.

<sup>28</sup>Ṣafā al-Dawwī Aḥmad al-‘Adawī, *Ihdā al-Dībājah*, 526.

pada mereka, ayah saya Harun, paman saya Musa, dan istri saya Muhammad. Lalu turunlah ayat ini.”<sup>30</sup>

Sebab turunnya ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an secara umum melarang mengolok-olok, menghina, mencaci-maki dalam segala bentuknya dan terhadap siapa pun dengan maksud untuk merendharkannya. Apabila terhadap orang lain dilarang, apalagi suami terhadap istrinya.

Rasul sendiri tidak pernah memaksa, memukul, dan mencela orang lain, sehingga Mu’awiyah ibn al-Hakam menilainya sebagai guru yang paling baik.<sup>31</sup> Dengan demikian, ajaran Islam melarang menghina, mencela, dan mencaci orang lain dalam bentuk apa pun dan terhadap siapa pun.

Jika dengan orang lain Nabi Saw. melarang mencelanya, bagaimana dengan istri yang telah Allah khususnya untuk bergaul secara baik dengannya? Tentu saja Nabi Saw. sangat baik terhadap istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa [4]: 19 berikut ini:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Sahabat Nabi Saw. yang bernama Anas ibn Malik ra. yang membantu Nabi selama sepu-

luh tahun, menuturkan tentang bagaimana sikap Nabi Saw. terhadapnya. “Nabi tidak pernah mencela dan tidak juga mengatakan kepadaku: ‘Diam kamu’. Atau mengatakan atas apa yang aku lakukan: ‘mengapa kamu melakukan ini atau mengapa tidak melakukan itu?’” (HR. Ahmad).

Betapa buruknya gambaran pelaku pencaci-maki, bahkan Nabi Saw. membolehkan membalas caci-maki seseorang terhadapnya selama tidak melampaui batas atau dalam batas kewajaran. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمُظْلُومُ ».

artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Apa yang dikatakan oleh dua orang yang saling mencaci maka dosa bagi yang memulai selama orang yang dizalimi tidak (membalas) melebihi (apa yang dilakukan oleh orang pertama).”

Terkait hadis di atas, al-Nawawi dalam kitab syarahnya menyatakan bahwa dosa akibat mencaci-maki yang terjadi di antara dua orang itu seluruhnya dikembalikan kepada yang memulainya, kecuali jika orang yang kedua (dicaci) membalasnya dengan cara melebihi batas dengan mengatakan lebih banyak dari orang yang mencacinya. Dalam hal ini, orang yang didzalimi boleh membalasnya dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai kebolehannya. Namun, jika ia dapat bersabar dan memberi maaf, tentunya hal itu lebih baik. Hal ini karena mencaci-maki orang muslim tanpa alasan yang dibenarkan adalah haram.<sup>32</sup> Dalam

<sup>30</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisabūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, 393

<sup>31</sup>Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyād: Dār al-Mugnī, 1998/1419), 243.

<sup>32</sup>Al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim*, al-Maktabah al-Syamilah, juz 8, 398.

*al-Dibaj* juga dinyatakan bahwa mencaci atau *al-sabab* berarti memaki seseorang atau membicarakan aib yang merusak kehormatannya baik hal itu memang ada pada orang tersebut maupun tidak ada.<sup>33</sup>

Menurut *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), di antara kewajiban suami istri adalah bahwa keduanya wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>34</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itulah, antara suami dan istri harus ada sikap saling memahami, mengisi, dan menghormati. Bukananya malah sebaliknya, yaitu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

### **Kekerasan Psikis Perspektif Hadis dan PKDRT**

Dalam perspektif hadis, bahasan mengenai tindak kekerasan psikis dengan merujuk ketentuan dan unsur-unsurnya pada Undang-Undang PKDRT hanya ditemukan satu tema tentang kekerasan psikis, yakni larangan mencela, menjelekkkan, menghina atau merendahkan istri. Namun, menurut para ulama, celaan terhadap istri, sebagaimana yang terkandung dari larangan Nabi Saw. untuk tidak mengatakan kata '*qubh*', bukan hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dapat bermakna dalam bentuk fisik dengan cara mengabaikan dan memperlakukan-

nya secara buruk. Larangan tersebut juga disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Bahkan dari segi sebab turunnya, juga terkait dengan hubungan anggota keluarga Nabi, yakni antara istri Nabi yang satu dengan lainnya. Sementara itu, dalam PKDRT, kekerasan psikis juga dapat ditunjukkan akibatnya dalam bentuk fisik, seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat.

Namun, Undang-Undang tidak menyebutkan tindakan apa saja yang dapat dikategorikan bisa menyebabkan kekerasan psikis tersebut. Dengan hanya menyebutkan dampak dan akibatnya, mungkin Undang-Undang ingin menyatakan bahwa seluruh perkataan atau perbuatan suami atau istri yang menyebabkan pasangannya tertekan secara mental dan jiwa dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis.

Apabila larangan hadis tersebut dipahami dalam konteks PKDRT, itu berarti di antara keduanya saling mendukung dan tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian, ketentuan PKDRT tentang kekerasan psikis tidak bertentangan dengan dalil yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis.

### **Simpulan**

Kekerasan psikis sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang PKDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pelakunya boleh jadi suami, istri, atau orang yang ada dalam rumah terhadap orang lainnya. Menurut PKDRT, kekerasan psikis dapat berbentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

---

<sup>33</sup> *Al-Dibaj 'ala Muslim*, juz 1, 85.

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dimuatnya kekerasan psikis di samping kekerasan fisik dan lainnya menunjukkan bahwa kekerasan tersebut tidak dapat dipandang ringan dan bahkan akibat yang ditimbulkannya dapat lebih berat dibanding kekerasan fisik. Jika kekerasan fisik dapat hilang seiring dengan hilangnya rasa sakit, hal itu akan berbeda halnya dengan kekerasan psikis. Kekerasan ini akan terus bertahan dalam jiwa korban.

Larangan melakukan kekerasan psikis terhadap pasangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang PKDRT ternyata juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi Saw. Nabi melarang suami untuk mengatakan hal yang buruk terhadap istrinya dan demikian pula sebaliknya istri terhadap suaminya. Para ulama memperluas makna yang disebut Nabi Saw. tersebut tidak hanya dalam batas kekerasan verbal semata, namun juga dalam bentuk pengabaian dan perbuatan buruk lainnya. Apa yang dilarang Nabi Saw. tersebut sejalan dengan kandungan QS. al-Nisa [4]: 19 terkait dengan perintah untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Dengan demikian, kekerasan psikis yang dilarang dalam PKDRT juga dilarang oleh Nabi Saw. bahkan juga disebutkan secara umum dalam al-Qur'an dalam bentuk perintah untuk berlaku baik terhadap pasangan.

## Daftar Pustaka

- Ābādī, Abū 'Abd al-Rahmān Syaraf al-Ḥaq al-'Azīm. *'Aun al-Ma'būd 'alā Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Beirut, Dār Ibn Ḥazm, 2005/1426.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut, Dār Ibn Kaṣīr, 2002/1423.
- Al-Dārimī, 'Abdullāh ibn 'Abd al-Rahmān ibn al-Faḍl ibn Bahrām. *Sunan al-Dārimī*, diedit oleh Ḥusain Saḥīm Asad al-Dārānī, Riyāḍ, Dār al-Mugnī, 2000/1421.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", h. 2. <http://www.djpp.depkumham.go.id>
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Al-Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, ditahqīq oleh Syu'aib al-Arnūṭ dkk. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999.
- Ibn al-Jārūd, Sulaimān ibn Dāwud. *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī*, ditahqīq oleh Muḥammad 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Jīzah, Dār Hijr, 1999/1420.
- Ibn Kaṣīr al-Dimasyq, Abū al-Fidā Ismā'īl. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ditahqīq oleh Muṣṭafā al-Sayyid Muḥammad dll, Jīzah, Mu'asasah Qurṭubah, 2000/1421.
- Ibn Rusyd al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dār al-Ma'rifah, 1982/1402.
- <http://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/35614-penyimpangan-seksual-masokisme-sadisme-dan-bestialitas.html>
- Al-Mubārakfūry, Ṣafiy al-Rahmān. *Minnah al-Mun'im fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ, Dār al-Salām, 1999/1420.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim* Riyāḍ, Dār al-Mugnī, 1998/1419.
- Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Kairo, al-Misriyyah, 1929/1347.

- Al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakar. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, ditaḥqīq oleh 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Beirut, Muassasah al-Risālah, 2006/1427.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, al-Faṭḥ li al-A'lām al-'Arabī, t.th.
- Al-Sahāranfūry, Aḥmad. *Baḥṭ al-Majhūd fi Ḥall Abī Dāwud*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Kaḥlānī. *Subul al-Salām*, Bandung, Dinopegoro, t.th.
- Al-Sya'rawī, *Tafsīr al-Sya'rawī*, t.tp: tp. t.th.
- Al-Sijistānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ, *Sunan Abū Dāud*, ditaḥqīq oleh al-Albānī, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.
- Al-Sulamī al-Naysabūrī, Abū Bakar Muḥammad ibn Ishāq ibn Khuzaimah. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, ditaḥqīq oleh Muḥammad Muṣṭafā al-A'zamī, Beirut, al-Maktab al-Islāmī, 1980/1400.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Dur al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, ditaḥqīq oleh 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Kairo, Markaz Hijr li al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah, 2003/1424.
- , *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Beirut, Mu'assasah al-Kutub al-Ṣaqāfiyyah, 2002/1422.
- Al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, Beirut, Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979.
- , *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*, Iskandariyah, Markaz al-Hudā li al-Dirāsāt, 1415.
- Al-Tirmīzī, Muḥammad ibn 'Isā ibn Sūrah. *Sunan al-Tirmīzī*, dita'liq oleh

